



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

BERITA ACARA

NOMOR : **5** /PL.02.7-BA/1305/KPU-Kab/II/2021

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN
TERPILIH PASCA PUTUSAN MK PADA PEMILIHAN TAHUN 2020**

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan belas Bulan Februari Tahun Dua ribu dua puluh satu, bertempat di Hall IKK Padang Pariaman, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka dalam rangka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2020.

Berdasarkan :

1. Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 Februari 2021 pukul 10.32 WIB;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 115/PL.02.6-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman memutuskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) **Sdr. Suhatri Bur, SE, MM** dan **Sdr. Drs. Rahmang, MM** memperoleh suara terbanyak yaitu **64.493 (enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga)** suara atau **40,66 % (empat puluh koma enam puluh enam persen)** dari total suara sah;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman menetapkan Pasangan Calon Suhatri Bur, SE, MM dan Drs. Rahmang, MM sebagai Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman terpilih;
3. Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, serta disampaikan kepada :

1. DPRD Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Pasangan Calon Terpilih sebanyak 1 (satu) rangkap;
4. KPU RI sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
5. Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 1 (satu) rangkap.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

1. Zulnaidi, SH
2. Ory Sativa Syakban, S.Pd.I
3. Ratna Juita, SE
4. Erik Eksrada, S.Pd.I
5. Dewi Aorora, SE

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

**DISAKSIKAN OLEH
BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Ketua : Anton Ishaq, SE

1.